



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 21 TAHUN 2023**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
BAGI KEPALA DESA DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerintah mewajibkan Kepala Desa untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,
 - b bahwa guna tertib administrasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi Kepala Desa, maka perlu adanya petunjuk pelaporan harta kekayaan dimaksud,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Kepala Desa di Kabupaten Pacitan,
- Mengingat :**
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150),
 - 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409),

- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 8 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI KEPALA DESA DI KABUPATEN PACITAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan

- 4 Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
- 5 Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 6 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 7 Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
- 9 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
- 10 Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Kepala Desa wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK

Pasal 3

Kepala Desa wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

- a pengangkatan sebagai Kepala Desa pada saat pertama kali menjabat, dan
- b berakhirnya masa jabatan sebagai Kepala Desa,

Pasal 4

Kepala Desa wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selama menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya

Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut

- a secara *online* melalui aplikasi *e-LHKPN*, atau

- b mengisi formulir LHKPN format *excel macro* ke dalam media penyimpanan data, dan mengirimkan *soft file-nya* melalui surat elektronik (*e-mail*), jasa ekspedisi atau diserahkan secara langsung kepada KPK

BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN Kepala Desa dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a Koordinator,
 - b Administrator Kecamatan, dan
 - c Administrator Desa
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Dinas yang membidangi urusan Desa dan bertugas sebagai berikut
 - a melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Kepala Desa dalam menyampaikan LHKPN,
 - b melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Administrator Kecamatan dan Administrator Desa dalam melakukan pengelolaan data LHKPN Kepala Desa,
 - c mengingatkan Kepala Desa untuk mematuhi kewajiban menyampaikan LHKPN, dan
 - d menugaskan pejabat/staf Kecamatan sebagai Administrator Kecamatan
- (4) Administrator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas sebagai berikut
 - a sebagai verifikator pada modul *e-registration* yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Kepala Desa yang dilakukan oleh Administrator Desa,
 - b melakukan sosialisasi terkait kewajiban menyampaikan LHKPN dan tata cara pengisian LHKPN kepada Kepala Desa, dan
 - c melakukan bimbingan kepada Administrator Desa
- (5) Administrator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas sebagai berikut
 - a mengaktifkan akun LHKPN Kepala Desa,
 - b melakukan pemutakhiran data LHKPN Kepala Desa, dan
 - c membantu Administrator Kecamatan dalam melakukan sosialisasi terkait kewajiban menyampaikan LHKPN dan tata cara pengisian LHKPN kepada Kepala Desa

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini
- (2) Inspektorat Daerah melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap LHKPN Kepala Desa

**BAB V
SANKSI**

Pasal 8

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak menyampaikan LHKPN sampai batas waktu yang telah ditentukan, diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a teguran lisan,
 - b teguran tertulis sejumlah 3 (tiga) kali, dan/atau
 - c penundaan pencairan penghasilan tetap
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pembinaan yang dituangkan dalam Berita Acara
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sejumlah 3 (tiga) kali yaitu teguran tertulis I, II dan III masing-masing memiliki tenggang waktu 1 (satu) bulan
- (5) Dalam hal Kepala Desa masih tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diberikan teguran tertulis III, maka dapat dilakukan penundaan pencairan penghasilan tetap

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 16 - 03 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 16 - 03 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 21

